


Lampiran III.1
Pemetaan Unit PT PLN (Persero)



Lampiran III.2

Hasil Wawancara

Identitas Responden :

Bapak Yudios
Kepala Seksi Peraturan PPN
Direktorat Peraturan Perpajakan I – DJP
Departemen Keuangan
Dan

Bapak Freddy LP
Staf Peraturan PPN
Direktorat Peraturan Perpajakan I – DJP
Departemen Keuangan

Tempat Wawancara :
Ruang Peraturan PPN
Gedung DJP Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42-43
Jakarta Selatan

Waktu Wawancara :
Jumat, 14 November 2008
Pukul 14.50 wib s.d. selesai

Pertanyaan (T) dan Jawaban (J) :

Nomor 1 :

- T. Dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f UU PPN Tahun 2000, disebutkan bahwa penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang merupakan penyerahan yang dikenakan PPN ? Apa yang dimaksud "BKP" di sini ? Apakah termasuk aktiva ?
- J. Yang dimaksud BKP disini adalah yang tidak diatur dalam Pasal 4A dan PP Nomor : 144 Tahun 2000. Termasuk aktiva, memang disini tidak dijelaskan apakah itu barang persediaan atau aktiva atau barang modal. Sehingga memang mempunyai cakupan yang luas.

Nomor 2 :

- T. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah menetapkan ketentuan ini ? bila tujuannya untuk ekstensifikasi pajak, mungkin dirasakan kurang adil bagi Wajib Pajak ?

- J. Latar belakang keluarnya ketentuan dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f adalah melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang mempunyai unit atau cabang hampir di seluruh daerah untuk menjangkau para konsumennya. Hal ini dipastikan bahwa akan terjadi penyerahan barang dari pusat ke cabangnya atau antar cabang dimana barang yang diserahkan merupakan barang yang akan dijual kembali. Kalau semuanya berasumsi bahwa penyerahan yang dilakukannya hanyalah penyerahan intern dan bukan merupakan penyerahan, berapa besar potensi negara akan kehilangan penerimaannya dari sektor pajak? Untuk inilah ketentuan ini diadopsi ke UU PPN. Menurut kami, justru ini adil bagi dunia usaha, untuk menimbulkan persaingan yang sehat.

Nomor 3 :

- T. Mengapa dalam beberapa peraturan DJP atau Menkeu lainnya, menggunakan istilah "Barang Modal" ? Apa perbedaan aktiva dengan Barang Modal ?
- J. Karena yang dituju dalam pertanyaan tersebut adalah Barang Modal. Sehingga dalam istilah "Barang Modal" Pengertian Barang Modal lebih sempit, misalnya diatur dalam PP No. 12 Tahun 2001, dimana barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik terpasang maupun terlepas. Jadi pengertian barang dipersempit menjadi aktiva dan aktiva kemudian dipersempit lagi menjadi barang modal. PPN menggunakan negatif list, jadi yang dimunculkan adalah terminologi yang luas yaitu Barang Kena Pajak, tidak menggunakan definisi barang modal, karena lebih sempit.

Nomor 4 :

- T. Bila dilihat dari DPP nilai lain untuk penyerahan BKP antar dari pusat ke cabang atau antar cabang yaitu harga jual atau nilai penggantian setelah dikurangi laba kotor, maka berarti penyerahan yang dilakukan oleh pusat ke cabangnya atau antar cabang dikhususkan untuk penyerahan barang dagangan atau ditujukan untuk dijual ? Bagaimana pendapat Bapak ?
- J. Kami tidak mengarahkan ke sana, di dalam UU tersebut hanya tercantum BKP jadi diarahkan apa yang disebut BKP atau apa saja yang termasuk BKP dan yang bukan BKP. Sehingga bila bukan BKP tidak dikenakan pajak. Menurut kami, barang yang diserahkan tersebut merupakan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan.

Nomor 5 :

- T. Memori Pasal 4 menegaskan syarat-syarat pengenaan PPN, salah satunya dilakukan di dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Sedangkan penyerahan yang dilakukan oleh suatu unit PLN bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan, sehingga tidak seharusnya dikenakan PPN. Bagaimana pendapat Bapak ?

- J. Seperti tadi saya katakan tentang alasan kami menetapkan aturan ini, memang sepertinya PLN terkena imbas ketentuan ini, tapi PLN kan merupakan BUMN banyak yang mengawasi, lagipula sahamnya 100% masih dipegang oleh pemerintah, jadi tidak bakal macam-macam. Kami tahu itu, sedangkan aturan ini untuk pengusaha-pengusaha yang mengatasnamakan penyerahan barang dagangan ke unitnya merupakan penyerahan intern (*internal supplies*) dan bukan dalam rangka kegiatan usaha, kalau kami tidak membuat ketentuan yang mengatur ini, berapa besar potensi penerimaan pajak yang hilang, dimanipulasi oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Kami juga mempunyai metode-metode untuk membuktikan bahwa penyerahan terutang PPN, Nah sekarang tinggal PLN dapat membuktikan apa tidak penyerahan yang dilakukan oleh unitnya bukan merupakan penyerahan yang dikenakan pajak, sehingga dalam hal ini pula, kami tidak sewenang-wenang karena WP masing-masing punya hak dalam bidang perpajakan, misalnya mengajukan keberatan.

Nomor 6 :

- T. PLN berpendapat bahwa pajak yang dibayar pada saat perolehan barang modal tersebut tidak dikreditkan karena unit induk PLN tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, sehingga PPN yang dibayar tersebut dicatat sebagai biaya, apakah hal ini masih terutang PPN bila barang modal diserahkan kembali ke unit anak ?
- J. DJP akan membatasi ketentuan yang tidak mengenakan PK atas pemindahtanganan aktiva antar unit pada kasus pemindahtanganan antar PKP saja, pilihan ini mengisyaratkan bahwa tidak dilakukan penagihan kembali atas PM yang sudah dikreditkan terhadap PKP yang melakukan pembelian pertama kalinya (ketika barang modal tersebut masih *brand new*, dan tetap memberlakukan ketentuan yang membebaskan pemindahtanganan barang modal dari pengenaan PPN seperti PP Nomor 46 Tahun 2003 yang merupakan perubahan kedua PP Nomor 12 Tahun 2001. Untuk penyerahan yang dilakukan PLN dan pajak masukan yang dibayar oleh PLN tidak dikreditkan dan unit yang melakukan pada saat itu belum PKP, maka penyerahan yang dilakukannya memang tidak dikenakan PPN.

Nomor 7 :

- T. Menurut Bapak, alasan apa yang dapat dijadikan PLN untuk menyatakan keberatannya atas masalah ini ?
- J. Coba diperhatikan mengenai penjelasan dari Pasal 1A ayat 1 huruf f, di sana terdapat pernyataan "Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yaitu tempat melakukan penyerahan BKP ke pihak lain...dan seterusnya", menurut pribadi saya, kalimat itu berarti penyerahan bukan pengalihan, apakah PLN melakukan penyerahan barang kepada pihak lain atau tidak, ya PLN harus membuktikannya" Kalau PLN

tidak bisa membuktikannya, maka penyerahannya terutang PPN sehingga unit yang memberi barang modal tersebut harus memungut PPN kepada unit penerima.

Nomor 8 :

- T. PLN berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukannya adalah penyerahan untuk produktif dan tidak menimbulkan profit, dalam penyerahannya pun tidak terdapat nilai tambah, yaitu selisih pembelian dan penyerahan ?
- J. Masing-masing WP kan punya argumentasi, seperti PLN, berpendapat begitu, ya dipersilakan saja, tapi dalam pemeriksaan pajak, pemeriksa akan melihat apakah bukti-bukti yang disampaikan dapat mendukung argumentasinya, menurut UU KUP hak WP untuk mengajukan alasan dan pemeriksa wajib memberikan keterangan secara detail sudah diatur kok.

Nomor 10 :

- T. Menurut Bapak, sebenarnya pengenaan PPN dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f dimaksudkan untuk apa ? Fungsi *budgetair* ?
- J. Kalau menurut saya ini untuk pengaturan, pengeluaran untuk mencegah pemindahtanganan barang antar unit di suatu perusahaan, apalagi pajak masukannya telah dikreditkan. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan impor barang modal berupa mesin, kena PPN Impor kan, tapi biasanya perolehan barang modal itu kan pada awal usaha. UU PPN membolehkan pengkreditan pajak masukan, sedangkan pajak keluarannya belum ada atau masih kecil. Kemudian direstitusi, artinya Pemerintah bayar kembali PM-nya, dan hal ini dapat merugikan pemerintah, PM-nya dapat direstitusi tapi waktu penjualannya tidak dikenakan. Apalagi barang modal berupa mesin dapat terjadi di pembukuannya nilai bukunya sudah nol tapi mesin tetap dioperasikan, jadi apabila menggunakan mekanisme pengembalian pajak masukan, sebanding dengan nilai sisa buku, pemerintah tidak dapat apa-apa, makanya kita kenakan pajak, dengan mengenakan PPN, nanti kan ada PK, yang menjadi PM PKP pembeli, Jadi sebenarnya tidak perlu kuatirkan, ada mekanisme PM dan PK.

Lampiran III.3

Hasil Wawancara

Identitas Responden :

Bapak Untung Sukardji
Kalangan akademis sebagai Widyaswara BPPK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan

Tempat Wawancara :
Ruang Pengajar Pusdiklat Perpajakan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan
Jl. Sakti, Kemanggisan
Jakarta Barat

Waktu Wawancara :
Jumat, 7 November 2008
Pukul 13.30 wib s.d. selesai

Pertanyaan (T) dan Jawaban (J) :

Nomor 1 :

- T. Menurut Bapak, apa alasan Pemerintah mengeluarkan ketentuan Pasal 1A ayat 1 huruf f UU PPN Tahun 2000, yang menetapkan penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang merupakan penyerahan BKP yang dikenakan PPN ?
- J. Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau antar cabang ini sebenarnya untuk menutup kemungkinan hilangnya potensi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai cabang-cabang dalam penjualan hasil produksinya. Tapi akhirnya ketentuan ini mencerminkan kesewenang-wenangan pemerintah untuk mengenakan pajak dengan tidak memberikan penjelasan penyerahan tersebut diperuntukkan untuk apa, untuk tujuan konsumsi atau untuk tujuan produktif.

Nomor 2 :

- T. Apakah yang dimaksud BKP dalam ketentuan tersebut, menurut Bapak ?
- J. Semuanya. Ini yang tidak jelas dari aturan ini, apakah barang dagangan atau barang modal, apakah untuk tujuan konsumsi atau untuk tujuan produktif, Pasal ini juga bertentangan dengan prinsip di Pasal 4 UU PPN Tahun 1984, yang masih belum diubah atau dihapus, berarti masih berlaku.

Nomor 3 :

- T. Dapatkah ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 16D tentang aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ?
- J. Dapat saja. Apalagi dengan munculnya Pasal 16D mengenai penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan mengundang unsur *kontradiksi* dalam UU PPN, apa itu? Di Pasal 1 huruf d sub 2 sub c UU PPN Tahun 1995, diatur tidak termasuk pengertian penyerahan BKP adalah pemindahtanganan seluruh atau sebagian perusahaan, dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan seluruh atau bagian perusahaan adalah aktiva perusahaan yang tujuan semula tidak untuk dijual, berarti tidak dikenakan PPN, karena tidak dilakukan di dalam kegiatan usaha. Sekarang di dalam Pasal 4 menyatakan harus dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, tapi dalam Pasal 16D tidak memasalahkan apakah dilakukan dalam kegiatan usaha atau tidak. Jadi tidak jelas, kan ? Di sini jelas, terdapat usaha untuk menenggelamkan ketentuan yang sudah jelas dan menimbulkan ketentuan yang tidak jelas dan bertentangan

Nomor 4 :

- T. Pemeriksa pajak menganggap bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PLN terutang pajak, bagaimana menurut Bapak ?
- J. Anggap saja, penyerahan barang modal dari unit induk ke unit anak merupakan penyerahan BKP sehingga terutang PPN, tapi bila unit PLN sebagai pihak yang menyerahkan belum PKP, dia belum wajib untuk memungut PPN dong, jadi, penyerahan yang dilakukannya belum terutang PPN. Sudah benar bila unit induk tersebut mencatatnya sebagai biaya. Nah, untuk unit penerima berlaku pula, karena nanti penyerahannya berupa listrik dimana listrik merupakan barang strategis PM nya dapat dibebaskan sehingga PM nya tidak dapat dikreditkan. Tetapi bila pemeriksa mengenakan pajak atas penyerahan tersebut, pemeriksa tersebut tidak bisa mengenakan atas seluruh nilai perolehan tersebut, dia harus bisa membedakan berapa *prosentase* untuk penggunaan listrik yang dikenakan untuk listrik rumah tangga dengan daya melebihi 6.600 watt dan selain itu. Saya kira pemeriksa akan mengalami kesulitan di situ, lagipula prosentasenya untuk pemakaian rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 watt sangat kecil untuk digunakan dalam perhitungan pembayaran kembali PM nya.

Nomor 5 :

- T. Apakah dapat dikaitkan apakah pengenaan PPN atas transaksi penyerahan antar unit di PLN, tidak memenuhi *legal character* PPN itu sendiri yaitu *on consumption* ?
- J. Bisa saja dalam satu karya ilmiah. *Legal character* itu sifatnya melekat pada PPN sehingga walaupun peraturan dan ketentuan dalam PPN itu

berubah, *legal character* tidak akan berubah karena hal itu merupakan karakteristik pajak itu sendiri, selamanya akan melekat sebagai ciri khas yang membedakan dengan pajak yang lainnya. Apakah penyerahan sebagaimana dimaksud PLN bertujuan untuk konsumsi? Kalau tidak, berarti *legal character* tidak terpenuhi dong, apakah hal tersebut dapat disebut sebagai PPN? Itu yang perlu dijelaskan ke pemeriksa, Jadi sebenarnya dalam pembuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya harus memperhatikan karakteristik yang melekat di PPN itu sendiri. Jika tidak, jadi tidak benar dong itu peraturan, apalagi dimaksudkan hanya semata-mata untuk meningkatkan penerimaan saja. Masyarakat akan menyadari itu semua bila peraturan dan ketentuan yang dibuat memang dibuat tanpa mengandung arti yang *absurd*, jadi patut dipikirkan bila dalam aturan masih mencerminkan suatu yang umum maka harus dibuat aturan khususnya.

Nomor 6 :

- T. Bagaimana dengan DPP Nilai Lain untuk menghitung DPP atas penyerahan antar unit dalam ketentuan tersebut ?
- J. Secara konsep bukan DPP nilai lain yang keliru tapi justru Pasal 1A ayat 1 huruf f UU PPN, itu pasal yang keliru, tidak memperhatikan peraturan yang setingkat dengannya dimana peraturan tersebut belum diubah atau dihapus berarti masih berlaku, jadi tidak bisa seenaknya membuat aturan yang baru walau dengan alasan untuk *ekstensifikasi* pajak sekalipun. Kenapa ? bila terdapat aturan terbaru tetapi aturan lama belum diubah atau dihapus, padahal mengatur hal yang sama, maka hal ini akan membingungkan masyarakat Wajib Pajak, akan timbul pertanyaan, kok bertentangan? Mungkin fiskus akan beranggapan loh ini kan UU ya harus dilaksanakan, jadi seakan-akan ketentuan ini menenggelamkan aturan sebelumnya yang seharusnya masih berlaku Tadi saya sebutkan tentang DPP nilai lain atas transaksi dalam Pasal 1A adalah nilai jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, dan itu digunakan untuk penyerahan barang dagangan, bukan untuk barang modal yang diserahkan antar unit PLN. DPP itupun saya katakan tidak keliru tapi salah kaprah, mengapa ? Seharusnya kata “penggantian” tersebut tidak ada, karena yang diatur adalah BKP bukan JKP.

Nomor 7 :

- T. Saya mempunyai daftar barang yang diserahkan dalam penyerahan antar unit di PLN, Bapak berkenan bisa melihatnya, apakah penyerahan barang-barang masih dikatakan terutang PPN, bagaimana menurut Bapak ?
- J. Seperti saya katakan tadi, UU tidak melihat itu semua, menurut UU dikenakan, ya, mereka kenakan, kecuali barang-barang yang tidak terdapat dalam PP Nomor 144 Tahun 2000. Pribadi, saya melihat bila barang-barang tersebut merupakan barang modal yang dialihkan pemakaiannya,

PLN buktikan itu, pengalihan bukan penyerahan kepada pihak lain. Kalau pemeriksa mengenakan PPN atas barang-barang ini, ya, minta ke pemeriksa tersebut, mana bagian dari barang-barang tersebut yang digunakan untuk listrik rumah tangga di atas daya 6.600 watt dan mana yang tidak, akan jadi tidak fair, kalau pemeriksa mengenakan secara keseluruhan.

Nomor 8 :

- T. Apabila PLN menyatakan keberatan bahwa penyerahan yang dilakukannya tidak terdapat nilai tambah sehingga tidak harus dikenakan PPN, bagaimana menurut Bapak ?
- J. Menurut saya, itu juga alasan bagus buat PLN. Nilai tambah kan secara bisnis adalah selisih penjualan dengan pembelian atau menurut pajak selisih PK dengan PM. Buktikan bahwa PLN memang melakukan pengalihan dalam koridor pengoperan atau relokasi dan tercatat dalam laporan keuangannya, tidak ada istilah membeli atau menerima untuk dijual kembali tapi membeli untuk dipergunakan atau dipakai.

Nomor 9 :

- T. Bila dilihat dari prinsip pajak yaitu kepastian hukum, apakah ketentuan dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f telah memberikan kepastian hukum ?
- J. Seperti tadi saya jelaskan, ketentuan ini merupakan Pasal yang keliru, jadi belum ada kepastian hukum, karena masih terdapat unsur inkonsistensinya karena kepastian hukum bersifat konsisten. Sebagai contoh, satu unit induk PLN kirim material cadang, generator atau turbin misalnya, ke unit anaknya, lalu unit induk harus pungut PPN, harus keluarkan Faktur Pajak, Bagaimana cara menghitungnya, harga jual dikurangi laba kotor, lah wang, unit induk atau unit anak PLN tersebut tidak jual mesin-mesin tersebut kok. Peraturan itu salah dari awal, tidak memperhatikan prinsip yang masih ada sehingga jadi *complicated*, tidak pernah diselesaikan sampai menimbulkan *distorsi*, namanya fiskus paling malas berpikir lebih luas dan profesional. Paling-paling mereka bilang, ya kalau tidak setuju atau keberatan, ajukan saja keberatan, gugatan atau banding, jadi ruwetkan ?

Lampiran III.4

Hasil Wawancara

Identitas Responden :

Ibu Anita Mardalina
Manajer Akuntansi
PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Bapak Dadang Arief
Manajer Pengelolaan Pajak
PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Bapak Rully Tobing
Analyst PPN
PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Tempat Wawancara :
Ruang Manajer Pengelolaan Pajak
Gedung Utama Lantai 7
PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok MI / 135, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Waktu Wawancara :
Selasa, 2 Desember 2008
Pukul 09.00 wib s.d. selesai

Pertanyaan (T) dan Jawaban (J) :

Nomor 1 :

- U. Menurut Bapak, apa alasan pemeriksa pajak menetapkan penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang yang dilakukan oleh PLN, merupakan penyerahan BKP yang dikenakan PPN ?
- J. Pihak pemeriksa pajak mengenakan penyerahan antar unit atas material yang kami anggap sebagai barang modal tersebut adalah karena terdapat dalam UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yaitu dalam Pasal 1A angka 1 huruf f yang pada intinya menetapkan bahwa penyerahan yang kami lakukan tersebut adalah terutang PPN. Dalam UU juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang barang yang diserahkan apakah berupa barang dagangan atau untuk tujuan produktif. DPP yang dikemukakan pemeriksa pajak adalah DPP Nilai Lain, yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. Padahal kami telah berargumentasi bahwa

material yang kami serahkan tersebut penyerahan intern bukan merupakan barang dagangan tetapi material yang kami gunakan di dalam proses untuk memproduksi, menyalurkan dan mendistribusikan listrik.

Nomor 2 :

- T. Apakah PLN telah meminta penjelasan tentang *dispute* seperti ini ?
- J. Sudah. Kami telah meminta penegasan dari DJP, untuk itulah kami meminta *advance rulling* di tahun 2005 dan di tahun 2006 untuk meminta penegasan mengenai kasus yang kami hadapi beserta kondisi-kondisi yang ada sebagai bahan pertimbangan. Mengenai jawaban DJP atas surat kami juga telah kami terima, pada prinsipnya isinya adalah sama, yaitu penyerahan asset yang kami lakukan adalah merupakan penyerahan BKP, penyerahan yang tidak terdapat dalam pengecualian BKP, dasar aturan yang melandasi jawaban mereka juga sama. Kami hanya diberi alternatif, kami harus melakukan pemusatan tempat terutangnya pajak (*sentralisasi*) atau mengukuhkan unit-unit yang melakukan penyerahan tersebut sebagai PKP agar dapat melakukan mekanisme PM dan PK.

Nomor 3 :

- T. Jika demikian, dan menurut penjelasan lisan dari Bapak Untung Sukardji bahwa dimungkinkan PLN mengajukan *Judicial Review* atas ketentuan ini, bagaimana menurut Bapak ?
- J. Wah, saat ini PLN tidak berpikir untuk sejauh itu, mengajukan *Judicial Review* ke MA, bisa dibayangkan proses tersebut akan berjalan lama, sebut saja waktu mengajukan *advance rulling* dimana PLN meminta penegasan mengenai perlakuan pajak yang sebenarnya atas transaksi penyerahan barang modal di PLN, berapa lama itu, mungkin sekitar 2 minggu, itu saja kami harus memonitor terus dan menghadap pejabat pajak untuk selekasnya memberikan jawaban atas kasus kami, mungkin bukan itu yang kami maksudkan, yang penting sekarang yang terbaik untuk kami lakukan adalah mengantisipasi ketentuan tersebut di dalam intern perusahaan terlebih dahulu, dengan berkoordinasi antar bidang di PLN Kantor Pusat terlebih dahulu, kemudian mengkoordinasikannya ke seluruh unit PLN, seperti mengambil kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa serta pengaturan penyerahan barang modal serta menginstruksikan unit-unit PLN seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Dadang.

Nomor 4 :

- T. Bagaimana pengertian dari Bapak mengenai penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 bila dikaitkan dengan penyerahan antar unit di PLN ini ?
- J. Sebentar saya baca dulu. Nah, Dalam penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000, disebutkan bahwa salah satu syarat penyerahan barang

dikenakan pajak adalah penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Misalnya sebagai contoh, perusahaan yang mempunyai usaha menjual produk berupa sabun mandi dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia, bila dari kantor pusat melakukan penyerahan produk berupa sabun mandi tersebut ke cabang-cabangnya untuk dijual, maka wajar bila hal ini merupakan penyerahan kena pajak, karena mereka usahanya memang menjual sabun. Tapi penyerahan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya, yang diserahkan adalah mesin sebagai proses menghasilkan listrik. Jadi penyerahan mesin atau peralatan lainnya bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kalau yang diserahkan listrik kemudian listrik dijual ke pelanggan, itu yang dianggap sebagai penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi karena salah satu tidak terpenuhi, maka penyerahan barang modal antar unit di PT PLN (Persero) seharusnya tidak dikenakan PPN.

Nomor 5 :

- T. Menurut Bapak, apakah setuju bila dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f ini merupakan usaha pemerintah dalam ekstensifikasi pajak?
- J. Saya pribadi juga menganggap bahwa UU PPN yang menetapkan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang merupakan penyerahan BKP, merupakan caranya pemerintah untuk memperluas cakupan objek pajak. Hal itu memang bagus bagi penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi akan lebih bagus bila peraturan dan ketentuan apalagi bila kita bicara tentang UU, maka perlu dibuat UU secara lebih jelas dan rinci sehingga tidak mengundang persepsi yang berbeda antara fiskus dengan WP atau diantara WP itu sendiri.

Nomor 6 :

- U. Apakah dapat dijelaskan oleh Bapak, apakah alasan PLN melakukan penyerahan barang modal antar unit ?
- J. Barang modal yang diserahkan dari unit induk ke unit anak pada suatu unit di PT PLN (Persero) tidak dilakukan dalam setiap waktu, tergantung apakah barang modal tersebut telah tidak dipakai lagi di unit induk tetapi masih dipakai di unit anak atau barang modal yang diunit anak sedang dalam perbaikan sehingga unit induk atau unit lainnya meminjamkan, jadi perlu diadakan pencatatan di unit pemberi dan unit penerima, sekedar pencatatan administrasi untuk pertanggung jawaban masing-masing, tidak ada tujuan komersial di sini, yang ada hanya tujuan produktif. Nilainya juga tidak seberapa, kecil dibandingkan dengan biaya produksi lainnya. Barang modal tersebut tidak untuk dijual tapi dipakai untuk proses produksi listrik yang akan dijual ke pelanggan baik itu pelanggan industri

maupun pelanggan rumah tangga. Mengenai barang yang diserahkan, mungkin dapat ditanyakan ke ibu Anita.

Nomor 7 :

- T. Mohon dijelaskan menurut Ibu, tugas dari bidang akuntansi konsolidasi di PLN Kantor Pusat dalam pengadaan barang di unit-unit PLN Apakah dapat dijelaskan oleh Bapak, apakah alasan PLN melakukan penyerahan barang modal antar unit ?
- J. Unit PLN yang berada di seluruh Indonesia, dari pembangkitan, penyaluran dan distribusi tentunya memerlukan kebutuhan-kebutuhan material untuk operasinya, untuk pembangkitan, untuk penyaluran, untuk distribusi dimana masing-masing memerlukan suatu pencatatan. Nah, peran kami di bidang akuntansi adalah membuat pedoman-pedoman aplikasi berdasarkan peraturan standar akuntansi dan keuangan agar bisa diterapkan di unit-unit PLN, dimana setiap triwulan, semester dan tahunan, selalu diadakan konsolidasi di kantor pusat sebagai holding, dalam pertemuan-pertemuan inilah unit-unit menyampaikan laporan sesuai pedoman akuntansi yang telah kami berikan, begitu pula pengadaan material-material yang diadakan, semua dilaporkan disini untuk dicatat sebagai material milik PT PLN (Persero) sebagai laporan manajemen ataupun untuk keperluan pajak.

Nomor 8 :

- T. Menurut Ibu, sebenarnya barang yang diserahkan tersebut berupa apa dan dimaksudkan untuk apa ?
- J. Penyerahan aktiva dari kantor pusat ke cabang atau penyerahan aktiva antar cabang seperti dari induk distribusi ke cabang yang ada dibawahnya atau dari wilayah ke cabang di bawahnya, adalah berupa persediaan material dan material cadang. Persediaan material ini adalah semua material yang diadakan untuk melaksanakan program investasi maupun pemeliharaan, yang pengadaannya dilakukan melalui Anggaran Investasi (AI) maupun Anggaran Operasi (AO). Sedangkan material cadang adalah semua material yang akan digunakan dalam rangka menunjang kesinambungan pengoperasian aktiva tetap induknya serta untuk menjamin keandalan suplai tenaga listrik, keandalan operasi dan untuk mengatasi kerusakan yang mungkin terjadi

Nomor 9 :

- T. Bagaimana pedoman akuntansi yang diberikan oleh bidang akuntansi PLN Kantor Pusat ke unit-unit PLN menyangkut penyerahan barang antar unit ini dan menggunakan dasar pencatatan apa ?

- J. Bisa dilihat di lampiran yang saya berikan mengenai perlakuan akuntansi persediaan material dan material cadang (selanjutnya disebutkan dalam Lampiran IV.3). Dalam lampiran tersebut dapat kita lihat bahwa baik persediaan material maupun material cadang diserahkan dari unit pilot ke unit non pilot atau sebaliknya, disana jelas bahwa penyerahan tersebut berdasarkan nilai buku atau nilai perolehannya, yang sudah termasuk pajak dan penyerahan tersebut hanya kegiatan relokasi barang tersebut saja, tidak untuk dijual tetapi untuk digunakan secara produktif

Nomor 10 :

T. Alasan Ibu mengemukakan hal tersebut ?

- J. Material-material yang diadakan di unit induk melalui suatu kontrak pembelian dengan pihak ketiga, dicatat di kartu gudang (*stock card*) unit induk. Bilamana, terdapat unit anak yang membutuhkannya maka akan dicatat di dalam *stock card* dimana akan dicatat sama jumlah dan nilai barang tersebut sewaktu masuk ke gudang dan keluar dari gudang unit induk untuk dipindahkan ke unit anak, jadi material-material tersebut akan dinotabukukan ke unit anak. Di dalam laporan akuntansi konsolidasi, sebagai contoh kita perhatikan neraca induk dan neraca unit di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Lampiran IV.4 dan Lampiran IV.5) yang saya berikan tadi, angka yang muncul untuk material cadang tersebut adalah angka yang berasal dari laporan unit induk bukan unit anak. Ini diartikan bahwa tidak terjadi perpindahan kepemilikan, apalagi ke pihak lain

Lampiran III.5

Hasil Wawancara

Identitas Responden :

Bapak Hartono

Eks. Pemeriksa unit PLN di KPP BUMN Tahun 2004 dan 2005

Sekarang pegawai di KPP PMA 3

Tempat Wawancara :

Di depan ruang kelas perpajakan lantai 2

Pusdiklat Pajak

Jl. Sakti, Kemanggisan

Jakarta Barat

Waktu Wawancara :

Jumat, 7 November 2008

Pukul 09.00 wib s.d. selesai

Pertanyaan (T) dan Jawaban (J) :

Nomor 1 :

- T. Sewaktu Bapak sebagai pemeriksa unit PLN yang terdaftar di KPP BUMN, bagaimana perlakuan atas transaksi penyerahan barang modal di suatu unit PLN yang Bapak temukan ?
- J. Sewaktu saya memeriksa unit PT PLN (Persero), saya menemukan adanya penambahan aktiva dalam laporan keuangan sehingga dalam awal pemeriksaan, saya langsung mengenakan PPN 10%. Pada waktu itu, saya hanya mendapat penjelasan bahwa diantara nilai aktiva tersebut terdapat aktiva hasil penyerahan antar unit yang tercatat. Saya beranggapan bila PLN berkeberatan atau tidak setuju, toh, PLN akan memberikan penjelasan. Jadi bukannya, pada waktu itu saya hanya menetapkan secara sepihak saja. Ini terjadi karena masalah waktu saja, dimana waktu itu mendekati jatuh tempo, padahal materi pemeriksaan masih banyak. Penyerahan aktiva saya kenakan PPN berdasarkan ketentuan dalam UU PPN tentang penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan BKP antar cabang

Nomor 2 :

- T. PLN berpendapat bila ketentuan dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f ini berdampak ke PLN sehingga penyerahan yang dilakukan oleh unitnya dikenakan pajak walau penyerahan ditujukan untuk tujuan produktif, bagaimana pendapat Bapak tentang keberatan PLN ini ?

K. Memang kami akui bahwa terkadang kami sebagai pihak pembuat ketentuan sendiri, tidak tahu pengaruh atau implikasi yang terjadi di masyarakat. Soal pengenaan pajak yang meluas, seperti PLN yang mungkin terkena dampaknya, sehingga penyerahan yang terjadi di beberapa unitnya walaupun bertujuan untuk produktif, tetap dikenakan pajak karena UU nya bicara begitu, kami hanya melaksanakan saja, sebagai pemeriksa pajak untuk unit PLN yang berada di wilayah kerja KPP BUMN, saya menerima alasan dan penjelasan yang dikemukakan oleh pihak PLN baik itu dalam hal pencatatannya maupun penjelasan secara teknisnya bahwa barang tersebut memang benar-benar dipakai untuk tujuan produktif, tidak untuk dijual.

Nomor 3 :

- T. Mengapa pemeriksaan pajak atas kasus serupa, pemeriksa pajak tetap menganggap hal tersebut merupakan penyerahan BKP yang dikenakan pajak ?
- J. Bila ditanyakan mengapa di daerah, terdapat pemeriksa pajak yang bersikeras bahwa penyerahan tersebut dikenakan PPN, saya tidak dapat berpendapat apa-apa, mungkin pemeriksa pajak tersebut mempunyai pemikiran sendiri.

Nomor 4 :

- T. Menurut Bapak, apakah yang dilakukan PLN ini merupakan penyerahan atau pengalihan ?
- J. Wah, agak susah saya jawabnya. Tapi bila berdasarkan data yang ditunjukkan oleh pihak PLN, hal ini merupakan pengalihan di intern PLN sendiri, bukan merupakan penyerahan. Memang dalam penjelasan Pasal 1A ayat 1 huruf f, dinyatakan penyerahan kepada pihak lain. Seharusnya penyerahan yang dilakukan PLN tidak masuk dalam kategori ini.

Nomor 5 :

- T. Apakah itu berarti, penyerahan barang yang dilakukan oleh unit PLN kepada unit di bawahnya, bukan merupakan penyerahan BKP yang dikenakan PPN ?
- J. Saya tidak mengatakan itu. Saya sebagai fiskus, sudah tentu mengemukakan faktanya bahwa di UU telah dikatakan begitu, terutang, dalam pemeriksaan kami juga punya target yang harus dicapai, untuk unit PLN di KPP BUMN, saya menerima alasan pihak PLN, bahwa hal itu bukan objek PLN, saya juga berpendapat bahwa PPN dalam pengenaan itu tidak memiliki karakteristiknya. Lagipula, banyak objek pemeriksaan lainnya.

Lampiran III.6

Hasil Wawancara

Identitas Responden :

Bapak Frans Sijabat
Manajer Auditor KAP Osman Bing Satrio

Tempat Wawancara :
Di Ruang Kerja, Lantai 4
Gedung Baru Adityawarman
Jl. Trunojoyo, Blok M
Jakarta Selatan

Waktu Wawancara :
Jumat, 7 November 2008
Pukul 09.00 wib s.d. selesai

Pertanyaan (T) dan Jawaban (J) :

Nomor 1 :

- T. Bagaimana menurut Bapak, dasar pencatatan dari penyerahan barang modal yang dilakukan oleh PLN, apakah terdapat nilai tambah atau tidak, dari temuan pemeriksaan yang Bapak lakukan ?
- J. Penyerahan barang modal berupa material antar unit di PT PLN (Persero) khususnya penyerahan dari unit induk ke unit anak baik itu dalam tingkat wilayah maupun distribusi memang didasarkan atas nilai buku, maksudnya besarnya nilai penyerahan tersebut sebesar nilai perolehannya. Dalam hal ini tidak ada selisih dari kedua nilai tersebut, nilai perolehan maupun nilai penyerahan, sehingga tidak ada keuntungan di sini ataupun tidak ada nilai tambah. Jadi tidak ada mekanisme PM dan PK, di satu sisi unit yang menyerahkan bukan PKP pula. Dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis, pengukuran nilai tambah berdasarkan selisih dari pembelian yang dilakukannya dari pabrikan dengan penjualan kepada pelanggannya. PLN memang bergerak dalam bisnis kelistrikan, tapi ingat, saham PLN masih 100% sehingga PLN tidak dilarang mengadakan jual beli tanpa seizin Pemerintah

Nomor 2 :

- T. Bagaimana menurut Bapak mengenai pengertian penyerahan dan pengalihan, kemudian dikaitkan dengan penyerahan antar unit yang dilakukan oleh PLN ?

- J. Memang dalam masyarakat bisnis menjadi bahan perdebatan tentang pengertian penyerahan, apakah itu berarti penjualan atau pengalihan. Pengalihan itu sendiri ada yang mengartikan pengalihan untuk dijual kepada pihak lain atau pengalihan untuk digunakan atau dipakai. Di PLN, penyerahan material yang dilakukan oleh unit induk kepada unit anaknya merupakan penyerahan di lingkungan intern itu sendiri bukan penyerahan yang dilakukan kepada pihak lain di luar PLN seperti yang dimaksud dalam ketentuan perpajakan.

Nomor 3 :

- T. PPN dalam pengenaan transaksi penyerahan barang modal di unit PLN dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai taxable activities maupun karakteristik PPN itu sendiri. Dan ketentuan perpajakan tersebut tidak mengandung kepastian hukum, bagaimana menurut Bapak ?
- J. Saya setuju dengan pendapat itu. Disamping itu, penyerahan itu juga diluar kriteria dalam kegiatan usaha, karena usaha PLN jualan listrik bukan jualan barang-barang yang diserahkan. Kepastian hukum dapat dikatakan bila suatu ketentuan tidak mengundang arti yang bias atau dengan kata lain tidak menjadi *distorsi*. Kalau ketentuan ini, bukan dari pihak WP saja yang mengartikan lain, pihak fiskus pun mengartikan lain, malah ada yang berpendapat bahwa ketentuan ini memang tidak memperhatikan prinsip pengenaan PPN di ketentuan sebelumnya, atau hanya semata-mata untuk ekstensifikasi pajak saja.

Lampiran III.7

Hasil Wawancara

Identitas Responden :

Bapak M. Ridwan
Direktur Harsono Hadibroto Consultan

Tempat Wawancara :
Di Ruang Rapat DDBDH
Gedung Utama Lantai 6
PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I / 135, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Waktu Wawancara :
Selasa, 18 November 2008
Pukul 14.00 wib s.d. selesai

Pertanyaan (T) dan Jawaban (J) :

Nomor 1 :

- T. Menurut Bapak, bagaimana bila suatu perusahaan tidak mengenakan PPN atas barang modal yang diserahkan ke pihak lain dengan dasar pencatatan dari nilai buku, apakah terdapat nilai tambah atau tidak, dari temuan pemeriksaan yang Bapak lakukan ?
- J. Memang ketentuan UU PPN yang tidak mengenakan PPN atas pemindahtanganan barang modal menimbulkan permasalahan yaitu pada saat pemindahtanganan, nilai buku barang modal yang dipindahtanganan tersebut relatif tinggi, maka akan terdapat kerugian negara sebesar PM yang *proporsional* dengan nilai buku barang modal terhadap nilai perolehan. Sedangkan bila nilai buku barang modal yang dipindahtanganan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan nilai penjualan barang modal tersebut merupakan *capital gain* murni. Akan menjadi persoalan apakah benar *capital gain* tersebut tidak merupakan unsur nilai tambah sehingga tidak perlu dikenakan PPN.

Nomor 2 :

- T. Menurut rekan saya, Bapak adalah salah satu konseptor PPN, bagaimana Bapak menanggapi tentang ketentuan dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f ini ?

- J. Saya tahu benar tentang ketentuan tersebut, saya ikut dalam pembuatan konsepnya, dalam pembuatan ketentuan mengenai penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang, waktu diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang menyerahkan BKP untuk tujuan dijual. Jadi misalnya, kantor cabang menyerahkan barang dagangan ke cabangnya yang di daerah untuk dijual di daerah sana, itu yang dimaksud penyerahan BKP yang terutang PPN. Kalau ditanya dengan apa yang terjadi di PLN, ya jelas beda, PLN harus berani untuk membuktikan bahwa penyerahan yang dimaksudnya bukan merupakan penyerahan kena pajak, satu sisi saja yang disorot yaitu ketentuan yang tidak jelas dan bertentangan. Sekarang ini ketentuan dibuat tapi tidak memperhatikan bagaimana konsep terlebih dahulu agar ketentuan tersebut tidak bias, mana pasal yang dipertahankan, mana pasal yang dihapus kemudian ketentuan yang baru harus saling terkait dengan pasal yang tidak diubah atau dihapus. Satu lagi, coba dilihat dalam penjelasan Pasal 1A ayat 1 huruf f di sana disebutkan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, maka UU ini menganggap bahwa pemindahan BKP antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan BKP. Jadi dalam penjelasan tersebut disebutkan adanya penyerahan kepada pihak lain, apakah penyerahan PLN kepada pihak lain ? itu yang harus dibuktikan oleh PLN bila kasus ini sampai ke tingkat pengadilan.

Nomor 3 :

- T. Menurut Bapak, bila PLN membawa kasus ini ke upaya banding, apakah dimungkinkan untuk menang ?
- J. Saya bantu kasih masukan nanti dan data yang harus dipersiapkan oleh PLN. PLN dapat buktikan bahwa penyerahan tersebut bukan merupakan *economic activities* seperti prinsip penyerahan PPN dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 1984 saja, PLN akan di atas angin, apalagi bila rekan di akuntansi dapat menunjukkan barang-barang modal yang diserahkan, apakah dijual atau dipergunakan. Kemudian dikaitkan dengan prinsip pajak, karakteristik PPN dan *taxable activities*. Rekan-rekan yang menjadi majelis hakim di pengadilan pajak, juga menyadari bahwa UU yang jelaslah yang menjadi pedoman.

Lampiran IV.1

Rincian jenis dan kode akun persediaan material

No Urut	Nama Akun	Kode Akun Baru	
		GL	ERP
1.	Bahan Bakar, Minyak dan Pelumas	100605100	12071xxxxx
2.	Transformator	100605202	1207200100
3.	Switchgear dan Jaringan	100605203	1207200200
4.	Kabel	100605204	1207200300
5.	Alat Ukur	100605205	1207200400
6.	Menara dan Tiang	100605206	1207200500
7.	Material Scada	100605214	1207200600
9.	Persediaan Umum	100605207	1207200700
10.	Material Impor Dalam Perjalanan	100605213	1207201000
11.	Material Dalam Perjalanan antar Satuan	100605212	1207200900
12.	Material Pada Pihak Ketiga yang Dititipkan	100605208	1207200800
13.	Material Swakelola	100605211	Dicabut
14.	Selisih Harga Persediaan Material	100605400	1207400000
15.	Penyisihan Persediaan Material	100605900	1207500000

Sumber : Bidang Akuntansi PT PLN (Persero) Kantor Pusat

LAMPIRAN IV.2

DAFTAR KODE PERKIRAAN AKTIVA TETAP MATERIAL CADANG DAN KODE PERKIRAAN AKUMULASI PENYUSUTANNYA

	KODE PERKIRAAN Aktiva Tetap Material Cadang	KODE PERKIRAAN Akumulasi Penyusutan
I. KODE PERKIRAAN – FUNGSI PLTA		
01. Instalasi dan Mesin :	111121x05	111221x05
○ Turbin Air :		
- Runner	111121x05.xxx	111221x05.xxx
- Bearing	111121x05.xxx	111221x05.xxx
- Guide Vane	111121x05.xxx	111221x05.xxx
- Labyrinth	111121x05.xxx	111221x05.xxx
- Valve	111121x05.xxx	111221x05.xxx
○ Generator :		
- Bearing	111121x05.xxx	111221x05.xxx
- Automatic Voltage Regulator	111121x05.xxx	111221x05.xxx
02. Perlengkapan Penyaluran Tenaga Listrik :	111121x07	111221x07
○ Pemutus tenaga (PMT)	111121x07.xxx	111221x07.xxx
○ Pemisah (PMS)	111121x07.xxx	111221x07.xxx
○ Trafo Ukur :	111121x07.xxx	111221x07.xxx
- Trafo Arus	111121x07.xxx	111221x07.xxx
- Trafo Tegangan	111121x07.xxx	111221x07.xxx
○ Synchronizer	111121x07.xxx	111221x07.xxx
II. KODE PERKIRAAN – FUNGSI PLTU		
01. Instalasi dan Mesin	112121x05	112221x05
○ Perlengkapan Penyaluran Bahan Bakar Batu Bara :		
- Conveyor Drive Motor	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Magnetic Separator	112121x05.xxx	112221x05.xxx

- Scraper Conveyor	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Mobile Equipment	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Perlengkapan Penyaluran Bahan Bakar Minyak:		
- Valve	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Ketel Uap :		
- Pulverizer Throat Ring	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Pulverizer Rollers	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Pulverizer Disk	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Fuel Burner Gun	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Valve	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Pipa-pipa ketel	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Air dan Gas Fan	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Air Heater Bearing & Roller	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Electric Drive Motor	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Perlengkapan Penyaluran Abu :		
- Drive Motor	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Scraper Conveyor	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Electrostatic Precipitator Electrode	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Slide Valve	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Turbin Uap :		
- Bearing	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Valve	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Heat Exchanger Tube	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Vacuum Pump	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Generator :		
- Bearing	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Automatic Voltage Regulator	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- H2 Plant Module	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Instalasi Uap dan Instalasi Penyediaan Air :		
- Condensate Pump Component	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Boiler Feed pump Component	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Valve	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Water treatment Plant Component	112121x05.xxx	112221x05.xxx

- Desalination Plant Component	112121x05.xxx	112221x05.xxx
○ Instalasi Air Pendingin :		
- Cooling Water Pump	112121x05.xxx	112221x05.xxx
- Valve	112121x05.xxx	112221x05.xxx
02. Perlengkapan Penyaluran T. Listrik :	112121x07	112221x07
○ Pemutus Tenaga (PMT)	112121x07.xxx	112221x07.xxx
○ Pemisah (PMS)	112121x07.xxx	112221x07.xxx
○ Trafo Ukur :		
- Trafo Arus	112121x07.xxx	112221x07.xxx
- Trafo Tegangan	112121x07.xxx	112221x07.xxx
○ Synchronizer	112121x07.xxx	112221x07.xxx

III. KODE PERKIRAAN – FUNGSI PLTD

01. Instalasi dan Mesin :	113121x05	113221x05
○ Mesin Diesel :		
- Cylinder Liner	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Cylinder Head	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Piston	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Valve	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Fuel Injection Pump	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Bearing	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Turbo Charger	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Lube Oil Pump	113121x05.xxx	113221x05.xxx
○ Generator :		
- Bearing	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Automatic Voltage Regulator	113121x05.xxx	113221x05.xxx
○ Instalasi Air Pendingin :		
- Heat Exchanger Component	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Water Treatment Component	113121x05.xxx	113221x05.xxx
- Cooling pump	113121x05.xxx	113221x05.xxx
02. Perlengkapan Penyaluran Tenaga Listrik :	113121x07	113221x07

○ Pemutus Tenaga (PMT)	113121x07.xxx	113221x07.xxx
○ Pemisah (PMS)	113121x07.xxx	113221x07.xxx
○ Trafo Ukur :	111121x07.xxx	111221x07.xxx
- Trafo Arus	113121x07.xxx	113221x07.
- Trafo Tegangan	113121x07.xxx	113221x07.

IV. KODE PERKIRAAN – FUNGSI PLTG

01. Instalasi dan Mesin	114121x05	114221x05
○ Perlengkapan Penyaluran Gas Alam :		
- Gas Separator Component	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Valve	114121x05.xxx	114221x05.xxx
○ Mesin Gas Turbin :		
- Bolt & Nut	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Nozzle/Diaphragm	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Bucket	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Shroud	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Bearing	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Flow Divider	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Atomizing Compressor	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Fuel Pump	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Ratchbat	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Valve	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Lube Oil Pump	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Starting Device Main Component	114121x05.xxx	114121x05.xxx
	114221x05.xxx	
○ Generator :		
- Generator Bearing	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Automatic Voltage Regulator	114121x05.xxx	114221x05.xxx
○ Compressor :		
- Cooling Air System Component	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Valve	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Bearing	114121x05.xxx	114221x05.xxx
- Inlet Guide Vane Piston	114121x05.xxx	114221x05.xxx

02. Perlengkapan Penyaluran Tenaga Listrik :	114121x07	114221x07
○ Pemutus Tenaga (PMT)	114121x07.xxx	114221x07.xxx
○ Pemisah (PMS)	114121x07.xxx	114221x07.xxx
○ Trafo Ukur:		
- Trafo Arus		
- Trafo Tegangan	114121x07.xxx	114221x07.xxx
○ Synchronizer	114121x07.xxx	114221x07.xxx

V. KODE PERKIRAAN – FUNGSI PLTP

01. Instalasi dan Mesin :	115121x05	115221x05
○ Perlengkapan Penyaluran Uap Panas Bumi :		
- Separator Component	115121x05.xxx	115221x05.xxx
○ Turbin Uap :		
- Bearing	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Valve	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Labyrinth	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Bolt and Nut	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Vacuum Pump	115121x05.xxx	115221x05.xxx
○ Generator :		
- Bearing	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Automatic Voltage Regulator	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Diode	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- H2 Plant Module	115121x05.xxx	115221x05.xxx
○ Kondensor :		
- Condensate Pump Component	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Valve	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Spray Nozzle	115121x05.xxx	115221x05.xxx
○ Instalasi Air Pendingin :		
- Main Fan Component	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Valve	115121x05.xxx	115221x05.xxx
- Reinjection Pump	115121x05.xxx	115221x05.xxx
02. Perlengkapan Penyaluran T. Listrik :	115121x07	115221x07
○ Pemutus Tenaga (PMT)	115121x07.xxx	115221x07.xxx
○ Pemisah (PMS)	115121x07.xxx	115221x07.xxx
○ Trafo Ukur	115121x07.xxx	115221x07.xxx
○ Synchronizer	115121x07.xxx	115221x07.xxx
○ Arrester	115121x07.xxx	115221x07.xxx

VI. KODE PERKIRAAN – FUNGSI PLTGU

01. Instalasi dan Mesin	116121x05	116221x05
○ Perlengkapan Penyaluran Bahan Bakar :		
- Conveyorbelt	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Conveyor Roller	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Conveyor Drive Motor	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Magnetik Separator	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Scraper Conveyor	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Mobile Equipment	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Valve	116121x05.xxx	116221x05.xxx
○ Ketel dan perlengkapan :		
- Pulverizer Throat Ring	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Pulverizer Roller	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Pulverizer Disk	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Fuel Burner Gun	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Valve	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Pipa-pipa Ketel	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Air & Gas Fan	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Air Heater Bearing & Roller	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Electric Drive Motor	116121x05.xxx	116221x05.xxx
○ Turbo Generator :		
- Bearing Turbin	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Valve	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Labyrinth	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Bolt and Nut	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Heat Exchanger Tube	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Vacum Pump	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Amatic Voltage Regulator	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Diode	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- H2 Plant Module	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Bearing Generator	116121x05.xxx	116221x05.xxx
○ Instalasi Uap dan Penyaluran Air :		
- Condensate Pump Komponen	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Boiler Feed Pump Komponent	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Valve	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Water Treatment Plat Component	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Desalination Plant Component	116121x05.xxx	116221x05.xxx
○ Instalasi Air Pendingin :		

- Cooling Water Pump Component	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Valve	116121x05.xxx	116221x05.xxx
- Hypochlorite Module	116121x05.xxx	116221x05.xxx
02. Perlengkapan Penyaluran T. Listrik :	116121x07	116221x07
○ Pemutus Tenaga	116121x07.xxx	116221x07.xxx
○ Pemisah	116121x07.xxx	116221x07.xxx
○ Trafo Ukur	116121x07.xxx	116221x07.xxx
○ Synchronizer	116121x07.xxx	116221x07.xxx

VII. KODE PERKIRAAN – FUNGSI TRANSMISI

01. Perlengkapan Listrik	120121x08	120221x08
○ Transformator Tenaga :	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Bushing	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Tap Changer	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Electric Motor Drive	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Circulating Cooling Pump	120121x08.xxx	120221x08.xxx
○ Transformator Ukur :	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Trafo Arus	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Trafo Tegangan	120121x08.xxx	120221x08.xxx
○ Pemutus Aliran :	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Pemutus Tenaga (PMT)	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Pemisah (PMS)	120121x08.xxx	120221x08.xxx
○ Kapasitor :	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Komponen Kapasitor	120121x08.xxx	120221x08.xxx
○ Perlengkapan Listrik Lain-lain :	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Ruang Kontrol :	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Arrester	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- DC Supply	120121x08.xxx	120221x08.xxx
- Komponen Kompresor	120121x08.xxx	120221x08.xxx
02. Saluran Udara Tegangan Tinggi	120121x09	120221x09
○ Menara	120121x09.xxx	120221x09.xxx
○ Tiang	120121x09.xxx	120221x09.xxx
○ Hantaran Aluminium	120121x09.xxx	120221x09.xxx
○ Hantaran Tembaga	120121x09.xxx	120221x09.xxx
○ Isolator	120121x09.xxx	120221x09.xxx
○ Accessories	120121x09.xxx	120221x09.xxx
03. Kabel Tegangan Tinggi dibawah Tanah :	120121x11	120221x11

○ Kabel XLPE	120121x11.xxx	120221x11.xxx
○ Kabel Minyak	120121x11.xxx	120221x11.xxx
○ Accessories	120121x11.xxx	120221x11.xxx

VIII. KODE PERKIRAAN– FUNGSI TELEINFORMASI DATA (LOAD DISPATCHING CENTER & AREA CONTROL CENTER)

01. Perlengkapan Pengolah Data	130121x15	130221x15
○ Transducer	130121x15.xxx	130221x15.xxx
○ Remote Terminal Unit	130121x15.xxx	130221x15.xxx
○ Computer Card & Module	130121x15.xxx	130221x15.xxx
○ Peripheral :		
- Programme Cosole	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Rimic Board	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- V.D.U	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Printer	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Memory Disk	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Magnetic Tape	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Hard Copier	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Recorder	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Multiplexer	130121x15.xxx	130221x15.xxx
○ Power Supply :		
- Charger	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Inverter	130121x15.xxx	130221x15.xxx
○ Perlengkapan Pengolah Data Lainnya :		
- Alat-alat Ukur	130121x15.xxx	130221x15.xxx
- Alat-alat Test	130121x15.xxx	130221x15.xxx
02. Perlengkapan Transmisi Data :	130121x16	130221x16
○ Perlengkapan PLC sisi Tegangan Tinggi :		
- Wave Trap	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Coupling Capacitor	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Matching Unit	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Tuning Unit	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Protection Device	130121x16.xxx	130221x16.xxx
○ PLC Terminal Equipment sisi Tegangan Rendah :		
- PLC Terminal Equipment (Card & Module)	130121x16.xxx	130221x16.xxx
○ Peralatan Carrier Frekuensi Rendah :		

- Cable Carrier Equipment	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Modem	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Radio	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Fiber Optic	130121x16.xxx	130221x16.xxx
○ Kabel-kabel Privat :		
- Coaxial	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Tembaga	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Optic	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Accessories	130121x16.xxx	130221x16.xxx
○ Perlengkapan Transmisi Data Lainnya :		
- Alat-alat Ukur	130121x16.xxx	130221x16.xxx
- Alat-alat Test	130121x16.xxx	130221x16.xxx
03. Perlengkapan Khusus :	130121x99	130221x99
○ Sentral Otomat (Card & Module) :	130121x99.xxx	130221x99.xxx
- Sentral Telepon Otomat	130121x99.xxx	130221x99.xxx
- Sentral Telex otomat	130121x99.xxx	130221x99.xxx
- Sentral Data otomat	130121x99.xxx	130221x99.xxx
○ Tele Printer (Card & Module)	130121x99.xxx	130221x99.xxx
○ Tele Protection	130121x99.xxx	130221x99.xxx
○ Perlengkapan Khusus Lainnya :		
- Alat-alat Ukur	130121x99.xxx	130221x99.xxx
- Alat-alat Test	130121x99.xxx	130221x99.xxx

Sumber : Bidang Akuntansi PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Lampiran IV.3

Perlakuan Akuntansi Persediaan Material dan Material Cadang

Untuk Pilot Project

I. Pencatatan Persediaan Material.

I.1. Pencatatan penerimaan Persediaan Material

I.1.a Penerimaan Persediaan Material Melalui Pembelian

Penerimaan Persediaan Material (Goods Receipt) baik yang berasal dari pengadaan pos Anggaran Operasi maupun Anggaran Investasi dicatat :

D. 1207xxxxxx	Persediaan Material	XXX	
K. 3201200000	Hutang perantara penerimaan barang dan jasa		XXX

Saat Menerima Tagihan / Invoice dan sudah ada PO (Purchase Order) (MIRO)

D. 3201200000	Hutang perantara penerimaan barang dan jasa		XXX
K. 3xxxxxxxxx	Hutang		XXX

Saat Pembayaran

D. 3xxxxxxxxx	Hutang	XXX	
K. 120xxxxxxxx	Kas Pembiayaan/Bank	XXX	
K. 320300xxxx	Hutang Pajak		XXX

I.1.b. Penerimaan Persediaan Material Melalui Transfer dari Unit Non-PILOT

Saat penerimaan barang

D. 1207xxxxxx	Persediaan Material	XXX	
K. 8101400000	Akun Antar Perusahaan (non PILOT) - persediaan		XXX

Saat penotaan ke unit

D. 8101400000	Akun Antar Perusahaan (non PILOT) – persediaan	XXX	
K. 8101200000	Transaksi antar perusahaan (non – pilot)		XXX

I.1.c. Penerimaan Persediaan Material Melalui Transfer dari Unit PILOT

D. 1207xxxxxx	Persediaan Material (Business area : unit penerima)	XXX	
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material (Business area : unit pengirim)		XXX

I.1.d. Penerimaan Persediaan Material Melalui Donasi

Saat penerimaan barang			
D. 1207xxxxxx	Persediaan Material	XXX	
K. 2202100000	Modal Donasi swasta dan lainnya		XXX

I.2. Pencatatan Pemakaian Persediaan Material

I.2.a. Pemakaian Persediaan Material untuk pelaksanaan program pemeliharaan dicatat :

D. 61061xxxxx	Beban pemakaian Material	XXX	
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material		XXX

I.2.b. Pemakaian Persediaan Material untuk program investasi dicatat :

D. 61061xxxxx	Beban pemakaian Material ^{*)}	XXX	
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material		XXX

I.2.c. Settlement Beban Pemakaian Persediaan Material ke PDP Konstruksi dicatat :

D. 1102xxxxxx	PDP Konstruksi	XXX	
K. 61061xxxxx	Beban pemakaian Material ^{*)}		XXX

I.2.d. Kapitalisasi PDP selesai ke Aktiva Tetap

D. 11011xxxxx	Aktiva Tetap	XXX	
K. 1102xxxxxx	PDP Konstruksi		XXX

I.3. Pencatatan Pengeluaran Persediaan Material Untuk Transfer

I.3.a. Pengeluaran Persediaan Material Melalui Transfer ke Unit Non-PILOT

Saat pengeluaran barang			
D. 8101400000	Akun Antar Perusahaan (non PILOT) – persediaan	XXX	
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material		XXX

Saat penotaan ke unit

D. 8101200000	Transaksi antar perusahaan (non – pilot)	XXX	
K. 8101400000	Akun Antar Perusahaan (non PILOT) – persediaan		XXX

I.3.b. Pengeluaran Persediaan Material Melalui Transfer ke Unit PILOT

Saat pengeluaran barang

D. 1207xxxxxx	Persediaan Material (Business area : unit penerima)	XXX	
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material (Business area : unit pengirim)		XXX

II. Pencatatan Material Cadang

II.1. Pencatatan penerimaan Material Cadang

II.1.a. Penerimaan Material Cadang Melalui Pembelian

Saat penerimaan barang

D. 11011019xx	Material Cadang	XXX	
K. 3201200000	Hutang perantara penerimaan barang dan jasa		XXX

Saat Menerima Tagihan / Invoice dan sudah ada PO (Purchase Order) (MIRO)

D. 3201200000	Hutang perantara penerimaan barang dan jasa	XXX	
K. 3xxxxxxxxxxx	Hutang		XXX

Saat Pembayaran

D. 3xxxxxxxxxxx	Hutang	XXX	
K. 120xxxxxxxxx	Kas Pembiayaan/Bank		XXX
K. 320300xxxxx	Hutang Pajak		XXX

II.1.b. Penerimaan Material Cadang Melalui Transfer dari Unit Non-PILOT

Saat penerimaan barang

D. 11011019xx	Material Cadang	XXX	
K. 8101200000	Transaksi antar perusahaan (non – pilot)		XXX

II.1.b. Penerimaan Material Cadang Melalui Transfer dari Unit PILOT

D. 11011019xx	Material Cadang (Business area : unit penerima)	XXX	
K. 11011019xx	Material Cadang (Business area : unit pengirim)		XXX

II.1.b. Penerimaan Material Cadang Melalui Donasi

Saat penerimaan barang

D. 11011019xx	Material Cadang	XXX	
K. 2202100000	Modal Donasi swasta dan lainnya		XXX

II.2. Pencatatan pembebanan Penyusutan atas Material Cadang

Secara periodik dilakukan perhitungan penyusutan atas Material Cadang. Hasil perhitungan penyusutan dibebankan pada Laba/Rugi periode berjalan dan dicatat :

D. 61040019xx	Beban Depresiasi Material Cadang	XXX	
K. 11012019xx	Akumulasi Penyusutan - Material Cadang		XXX

II.3. Pencatatan pemakaian Material Cadang

Pemakaian Material Cadang untuk pelaksanaan program pemeliharaan yang Aktiva Tetap Induknya masih mempunyai sisa masa manfaat, dicatat :

D. 1105599999	Akun Perantara Aktiva Tetap	XXX	
D. 11012019xx	Akumulasi Penyusutan - Material Cadang	XXX	
K. 11011019xx	Material Cadang		XXX
D. 11011xxxxx	Aktiva Tetap	XXX	
K. 1105599999	Akun Perantara Aktiva Tetap		XXX

Pemakaian Material Cadang untuk pelaksanaan program pemeliharaan yang Aktiva Tetap Induk telah habis masa manfaatnya, dicatat :

D. 1105599999	Akun Perantara Aktiva Tetap	XXX	
D. 11012019xx	Akumulasi Penyusutan - Material Cadang	XXX	
K. 11011019xx	Material Cadang		XXX
D. 61062xxxxx	Beban Pemeliharaan	XXX	
K. 1105599999	Akun Perantara Aktiva Tetap		XXX

Pencatatan atas penarikan Bagian Aktiva Tetap Induk sehubungan dengan penggunaan Material Cadang, dicatat :

a. Apabila bagian Aktiva Tetap Induk yang ditarik dimaksudkan untuk diperbaiki, dicatat :

D. 11053001xx	Nilai perolehan AT yg akan diperbaiki		XXX
D. 11012xxxxx	Akumulasi Penyusutan AT *)	XXX	
K. 11011xxxxx	Aktiva Tetap *)		XXX
K. 11053002xx	Akum Penyusutan AT yang akan diperbaiki		XXX

- b. Apabila bagian Aktiva Tetap Induk yang ditarik dimaksudkan untuk dihapus, dicatat :
 - Pemindahan Aktiva Tetap ke ATTB :

D. 11051001xx	Nilai perolehan AT yang akan dihapus	XXX
D. 11012xxxxx	Akumulasi Penyusutan AT *)	XXX
K. 11011xxxxx	Aktiva Tetap *)	XXX
K. 11051002xx	Akum Penyusutan AT yang akan dihapus	XXX

- Percepatan Penyusutan Aktiva Tetap Akan Dihapus :

D. 6210100000	Rugi Akibat Percepatan Peny AT yg akan dihapus	XXX
K. 11051002xx	Akum Penyusutan AT yang akan dihapus	XXX

*) Nilai taksiran

III. Pencatatan Hasil Perhitungan Penyisihan Persediaan Material.

Secara periodik dilakukan perhitungan penyisihan atas Persediaan Material. Hasil perhitungan penyisihan dicatat :

D. 6107002100	Beban Admin&Umum - Penyisihan material	XXX
K. 1207500000	Penyisihan Persediaan Material	XXX

Catatan:

Pencatatan penyisihan dilaksanakan dengan memperhatikan saldo awal Penyisihan Persediaan Material

IV. Pencatatan Persediaan Material yang ditarik dan diusulkan untuk dihapus :

Atas Persediaan Material yang ditarik dan diusulkan untuk dihapus, dilakukan pencatatan :

IV.1. Pemindahbukuan Persediaan Material ke Persediaan Material Yang Akan Dihapus.

D. 1105400100	ATB - Material Yang Akan Dihapus	XXX
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material	XXX

IV.2. Pengakuan kerugian pada saat penetapan Persediaan Material dihapus.

D. 6210200000	Rugi Akibat Percepatan Material akan Dihapus	XXX
K. 1105400100	ATB - Material Yang Akan Dihapus	XXX

(Nilai Rugi Akibat Percepatan Material akan dihapus adalah sebesar nilai Persediaan Material yang ditetapkan untuk dihapus.

V. Pencatatan Persediaan Material yang akan direlokasi :

Atas Persediaan Material yang diusulkan untuk direlokasi, dilakukan pencatatan:

V.1. Pemindahbukuan Persediaan Material ke Persediaan Material yang akan Direlokasi.

D. 1105400600	Material yang akan direlokasi	XXX	
K. 1207xxxxxx	Persediaan Material		XXX

V.2. Pencatatan pengeluaran Persediaan Material yang Akan Direlokasi Untuk Transfer

V.2.a. Pengeluaran Persediaan Material yang akan Direlokasi Melalui Transfer ke Unit Non-PILOT.

Saat pengeluaran barang			
D. 8101400000	Akun Antar Perusahaan (non PILOT) – persediaan	XXX	
K. 1105400600	Persediaan Material yang akan Direlokasi		XXX
Saat penotaan ke Unit			
D. 8101200000	Transaksi antar perusahaan (non - pilot)		XXX
K. 8101400000	Akun Antar Perusahaan (non PILOT) – persediaan	XXX	

V.2.b. Pengeluaran Persediaan Material yang akan Direlokasi Melalui Transfer ke Unit PILOT.

Saat pengeluaran barang			
D. 1207xxxxxx	Persediaan Material (Business area : unit penerima)	XXX	
K. 1105400600	Persediaan Material yang akan Direlokasi (Business area : unit pengirim)		XXX

Sumber : Bidang Akuntansi PT PLN (Persero) Kantor Pusat

N E R A C A PER UNIT
PER 30 SEPTEMBER 2008

K E T E R A N G A N	AREA PELAYANAN SUNTER	AREA PELAYANAN MARUNDA	AREA PELAYANAN PONDOK UNGU	AREA PELAYANAN KAMPUNG MELAYU	AREA PELAYANAN PONDOK KOPI	AREA PELAYANAN KALIMALANG	AREA PELAYANAN RAWAMANGUN	AREA PELAYANAN CONDET	AREA PELAYANAN PONDOK GEDE	AREA PELAYANAN LENTENG AGUNG	AREA PELAYANAN PASAR MINGGU	AREA PELAYANAN CIRACAS
A K T I V A	11,243,108,557	2,524,371,677	1,882,332,797	4,121,085,784	7,344,532,956	10,205,133,794	345,944,097	2,170,643,691	5,151,239,226	9,265,427,227	2,927,884,609	9,192,421,356
Aktiva Tetap (Bruto)	15,295,338,225	3,126,501,110	2,581,407,663	7,323,841,120	8,564,562,186	11,760,486,137	1,162,029,693	4,995,842,361	6,539,589,528	10,634,156,231	4,225,831,409	10,394,491,445
Akumulasi Penyusutan	(4,052,229,668)	(602,129,433)	(699,074,866)	(3,202,755,336)	(1,220,029,230)	(1,555,352,343)	(816,085,596)	(2,825,198,670)	(1,388,350,302)	(1,368,729,004)	(1,297,966,800)	(1,202,070,089)
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E N Y E T A A N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKTIVA LAIN-LAIN	324,261,939	307,533,000	277,140,622	318,988,212	276,285,341	284,416,224	256,746,428	222,186,111	200,637,492	207,766,458	111,748,771	220,352,631
Aktiva Tidak Beroperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	324,261,939	307,533,000	277,140,622	318,988,212	276,285,341	284,416,224	256,746,428	222,186,111	200,637,492	207,766,458	111,748,771	220,352,631
AKTIVA PAJAK TANGGUGHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKTIVA LANCAR	8,594,385,401	8,631,686,804	6,761,683,559	4,627,856,203	9,941,824,037	5,595,260,617	6,638,829,075	5,374,940,529	9,387,643,867	3,004,664,100	5,860,924,530	8,596,033,057
Kas dan Setara Kas	186,227,205	158,794,518	104,404,995	21,558,506	183,738,940	191,786,881	42,675,681	168,223,400	205,757,823	35,684,984	94,150,685	35,414,068
Investasi Sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Usaha (Netto)	7,962,887,169	7,882,868,144	6,435,475,315	3,749,339,265	9,082,404,711	5,098,060,881	6,323,274,366	4,263,102,113	8,993,500,078	2,742,976,108	-	8,195,194,342
P e r s e d i a a n (Netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,407,015,192	-
Uang Muka Pajak	135,579,000	46,282,000	34,834,000	39,738,000	29,665,000	9,562,000	227,000	4,170,000	131,970,000	5,306,000	163,629,000	93,117,000
Pinang Lain-Lain (Jangka Pendek)	9,632,842	12,772,524	10,396,394	113,865,835	13,353,157	60,589,820	33,810,494	549,645,261	7,681,138	30,551,698	9,143,283	60,298,655
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Pendek)	300,059,185	530,969,618	176,572,855	703,354,597	632,662,229	235,261,035	238,841,534	389,799,755	48,734,828	190,145,310	186,986,370	212,008,992
J U M L A H A K T I V A	20,161,755,897	11,463,591,481	8,921,156,978	9,067,930,199	17,562,642,334	16,084,810,635	7,241,519,600	7,767,770,331	14,739,520,585	12,477,857,785	8,900,557,910	18,008,807,044
EKUITAS DAN KEWAJIBAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E K U I T A S	1,072,136,745,180	300,036,608,317	354,273,716,434	116,184,818,057	407,296,328,592	57,376,700,173	174,414,043,529	65,010,480,228	102,547,218,581	45,692,936,120	85,259,543,656	369,980,159,533
Modal Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Modal Disort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	1,072,136,745,180	300,036,608,317	354,273,716,434	116,184,818,057	407,296,328,592	57,376,700,173	174,414,043,529	65,010,480,228	102,547,218,581	45,692,936,120	85,259,543,656	369,980,159,533
AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI	(1,118,485,538,930)	(333,186,989,883)	(370,295,652,650)	(141,933,369,330)	(415,463,506,164)	(62,976,270,279)	(212,654,319,866)	(81,930,044,016)	(121,256,058,604)	(48,878,926,671)	(99,722,349,748)	(381,977,562,795)
PENDAPATAN DITANGGUGHKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	63,946,155,134	43,979,367,052	24,330,500,818	32,198,564,812	24,826,207,911	19,541,778,877	44,428,065,434	21,695,561,177	31,191,346,093	15,231,797,076	22,933,655,456	29,504,440,636
Pinjaman Jangka Panjang :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Lain-lain (Jk. Panjang)	-	-	-	-	-	2,222,669,829	-	-	-	-	-	-
Utang Jaminan Langganan	63,946,155,134	43,979,367,052	24,330,500,818	32,198,564,812	24,826,207,911	17,319,109,048	44,428,065,434	21,695,561,177	31,191,346,093	15,231,797,076	22,933,655,456	29,504,440,636
Utang Biaya Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Promes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,564,394,513	634,605,995	612,592,376	2,617,916,660	903,611,995	2,142,601,864	1,053,730,503	2,991,772,942	2,257,014,515	432,051,260	429,708,546	501,769,670
Utang Usaha	22,168,825	-	-	274,335,153	14,969,999	193,428,451	109,881,251	314,270,770	-	-	(19,486,665)	127,627,320
Utang Dana Pensiun	-	-	-	(24,931)	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	819,764,918	25,493,666	21,779,110	995,236,396	110,261,526	181,525,413	164,077,314	195,859,030	323,765,339	211,139,289	335,464,785	113,914,750
Utang Lain-Lain	964,358,638	294,453,695	439,877,365	536,068,013	684,406,443	1,525,606,250	207,794,569	358,710,073	1,542,408,210	185,172,425	113,730,426	227,306,110
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	758,102,132	314,658,634	150,935,901	812,302,029	93,974,027	242,041,750	571,977,369	2,122,933,069	390,840,966	35,739,546	-	32,921,490
Keajiban Jangka Panjang Jatah Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H E K U I T A S D A N K E W A J I B A N	20,161,755,897	11,463,591,481	8,921,156,978	9,067,930,199	17,562,642,334	16,084,810,635	7,241,519,600	7,767,770,331	14,739,520,585	12,477,857,785	8,900,557,910	18,008,807,044

F:\Customer\Ariyanto\skripsi final\LAMPIRAN SKRIPSI LAGI.xls\NRC-Un

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, serta setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - e. bahan baku perak dalam bentuk butiran (*granule*) dan atau dalam bentuk batangan;
 - f. bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;
 - d. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
 - a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;

- d. bahan baku perak dalam bentuk butiran (*granule*) dan atau dalam bentuk batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e;
- e. bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri;
- f. dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 4

- (1). Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- (2). Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4). Pajak Masukan yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat dikreditkan.

Pasal 5

- (1) Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan.

Pasal 6

Kepada pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, huruf g, dan huruf h dapat diberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai kemudahan perpajakan dapat diberikan untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, serta memperlancar pembangunan nasional, dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis. Dalam pemberian kemudahan perpajakan tersebut perlu dijaga agar dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan, dan dimaksudkan hanya bersifat sementara.

Sehubungan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bahan baku pembuatan uang rupiah adalah kertas uang dan logam uang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara:

- dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;
- dirajang;
- diasinkan atau digarami;
- dibekukan atau didinginkan;
- dipecah;
- dicuci atau disucihamakan;
- direndam, direbus;
- disayat, dikupas, dibelah;
- diperam;
- digaruk;
- pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
- dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan; yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan bahan baku pembuatan uang rupiah adalah kertas uang dan logam uang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta. Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula telah dibebaskan.

Ayat (2)

Sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula telah dibebaskan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Terhadap petani yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dan atau huruf d, Perusahaan Air Minum yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g, dan Perusahaan Listrik yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h, untuk menghindari timbulnya beban administrasi yang tidak perlu maka untuk sementara tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4083.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2000

TENTANG

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

- a. Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
- b. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- c. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- d. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- e. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 2

Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah:

- a. minyak mentah (*crude oil*);
- b. gas bumi;
- c. panas bumi;
- d. pasir dan kerikil;

- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

Pasal 3

Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah:

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai; dan
- f. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

Pasal 4

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.

Pasal 5

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangkai;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Pasal 6

Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

- b. Jasa dokter hewan;
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
- d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- e. Jasa paramedis dan perawat; dan
- f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

Pasal 7

Jenis jasa di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
- b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
- c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
- e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
- f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

Pasal 8

Jenis jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
- b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
- c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

Pasal 9

Jenis jasa di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
- b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
- c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

Pasal 10

Jenis jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
- b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.

Pasal 11

Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

Pasal 12

Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Pasal 13

Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 14

Jenis jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:

- a. Jasa tenaga kerja;
- b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

Pasal 15

Jenis jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Pasal 16

Jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 260



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ariyanto
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Palbatu II No. 48 RT. 0014 RW. 04
Menteng Dalam - Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 8305371
HP. 0811158116
Email : ari@pln.co.id
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : Karyawan BUMN

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2005 s.d. 2009 S1 Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
2. 1988 s.d. 1992 DIII Fakultas Non Gelas
Politeknik – Universitas Indonesia
3. 1985 s.d. 1988 SMA Negeri 3, Setiabudi – Jakarta
4. 1982 s.d. 1985 SMP Negeri 3, Manggarai Utara – Jakarta
5. 1976 s.d. 1982 SD Negeri 01 Pagi, Menteng Dalam - Jakarta